



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM KEBERHASILAN CEPAT (*QUICK WIN*) REFORMASI BIROKRASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang manfaatnya dapat dirasakan secara cepat, perlu menetapkan Program *Quick Win* Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Program Keberhasilan Cepat (*Quick Win*) Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PROGRAM KEBERHASILAN CEPAT (*QUICK WIN*) REFORMASI BIROKRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020
- PERTAMA : Menetapkan Program Keberhasilan Cepat (*Quick Win*) Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2021, yang selanjutnya disebut *Quick Win* diwujudkan melalui perumusan dan penyusunan materi pokok bahan ajar pendidikan Pancasila.
- KEDUA : *Quick Win* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan sebagai standardisasi materi bahan ajar pendidikan Pancasila pada pendidikan formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- KETIGA : *Quick Win* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan melalui kegiatan perumusan dan penyusunan materi pokok bahan ajar pendidikan Pancasila dengan melibatkan unsur lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
- KEEMPAT : *Quick Win* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan melalui Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Rencana Aksi *Quick Win* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan oleh Deputi Pengkajian dan

Materi yang didukung oleh unit kerja di lingkungan BPIP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- KEENAM : Pelaksanaan kegiatan *Quick Win* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang Reformasi Birokrasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Januari 2021




JUDIAN WAHYUDI

Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<i>Editing, lay out,</i> dan pencetakan buku bahan ajar pendidikan Pancasila.												
Akseptasi bahan ajar pendidikan Pancasila.												
Penyerahan bahan ajar pendidikan Pancasila kepada Presiden												

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Januari 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI